SALINAN

BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL
SERTA PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KULON PROGO,

Menimbang :

a. bahwa pemerintah daerah berkewajiban menciptakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan keselamatan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi nilai budaya melalui pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol serta pelarangan minuman oplosan, sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertib, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat;
b. bahwa maraknya peredaran minuman beralkohol di masyarakat berpotensi menimbulkan gangguan sosial, risiko kesehatan, dan dampak negatif terhadap ketertiban masyarakat, sehingga diperlukan pengaturan yang komprehensif, terencana, dan berkelanjutan;
c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dicabut dan diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL SERTA PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Minuman Beralkohol adalah Minuman yang mengandung etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
2. Minuman Oplosan adalah minuman yang dibuat dengan cara mencampur, meramu, menyeduh dan/atau dengan cara lain bahan-bahan tertentu dengan atau tanpa zat yang mengandung alkohol yang bereaksi menjadi racun dan membahayakan kesehatan atau jiwa manusia.
3. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
4. Pengendalian adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur, membatasi, dan menertibkan kegiatan pengadaan, peredaran, penjualan, dan penyimpanan Minuman Beralkohol guna menjamin perlindungan kesehatan, ketertiban umum, dan keamanan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengawasi proses pengadaan, peredaran, dan penjualan Minuman Beralkohol agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelarangan Minuman Oplosan adalah serangkaian kegiatan mencegah, menindak, dan menanggulangi peredaran Minuman Oplosan yang membahayakan kesehatan, ketertiban, dan keamanan masyarakat.
7. Pengadaan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol oleh produsen untuk produk dalam negeri atau oleh Importir Terdaftar Minuman Beralkohol untuk produk impor.
8. Peredaran Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Peredaran adalah kegiatan usaha menyalurkan Minuman Beralkohol untuk diperdagangkan di Daerah.
9. Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjualan adalah kegiatan usaha menjual Minuman Beralkohol untuk dikonsumsi
10. Produsen adalah setiap badan usaha yang dimiliki oleh warga negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan produksi Minuman Beralkohol.
11. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol.
12. Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen Minuman Beralkohol dan/atau Importir Terdaftar Minuman Beralkohol untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
13. Sub Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen Minuman Beralkohol, Importir Terdaftar Minuman Beralkohol dan/atau Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
14. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang melakukan Penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
15. Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan Penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
16. Pelaku Usaha Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah Badan Usaha yang berkegiatan usaha sebagai Produsen, Importir Terdaftar Minuman Beralkohol, Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol.

17. Tim Pengawasan Minuman Beralkohol adalah tim lintas sektor yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan pengawasan, penertiban, dan pelaporan terkait pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.
18. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
19. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
20. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut POLRI adalah alat negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
21. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
22. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
24. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan dilaksanakan berdasarkan asas:

a. ketertiban umum;
b. pelindungan;
c. kepastian hukum;
d. keterpaduan;
e. akuntabilitas;
f. keadilan;
g. kearifan lokal; dan
h. kesusilaan.

Pasal 3

(1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.
(2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:
 a. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, Pelaku Usaha dan penegak hukum dalam Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan;
 b. melindungi masyarakat dari dampak negatif Minuman Beralkohol dan bahaya Minuman Oplosan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, ketertiban umum, keamanan, dan keselamatan jiwa;
 c. meningkatkan efektivitas dalam Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan; dan

d. meningkatkan koordinasi antar instansi dalam Pengawasan Minuman Beralkohol.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a. perizinan Minuman Beralkohol;
b. Pengendalian Minuman Beralkohol;
c. Pengawasan Minuman Beralkohol; dan
d. Pelarangan Minuman Oplosan.

BAB II
KEWENANGAN DAERAH

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan di Daerah.
(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. menetapkan kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan di Daerah;
 b. mengatur dan menetapkan lokasi atau tempat tertentu yang diperbolehkan untuk Penjual Langsung dan Pengecer;
 c. melakukan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan, termasuk Penjualan melalui media dalam jaringan;
 d. membentuk dan mengoordinasikan Tim Pengawasan Minuman Beralkohol;
 e. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, aparat penegak hukum, pemerintah kalurahan, masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pemangku kepentingan lainnya dalam rangka Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan; dan
 f. melakukan inventarisasi, pendataan, dan pemutakhiran data secara berkala terhadap Pelaku Usaha, perizinan, lokasi Penjualan, serta Peredaran Minuman Beralkohol.
(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

BAB III
JENIS DAN KLASIFIKASI MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 6

(1) Jenis Minuman Beralkohol terdiri dari:
 a. produksi dalam negeri;
 b. impor; dan
 c. tradisional.
(2) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Minuman Beralkohol golongan A merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
b. Minuman Beralkohol golongan B merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
c. Minuman Beralkohol golongan C merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

BAB IV
PERIZINAN

Pasal 7

(1) Pelaku Usaha yang melakukan Pengadaan, Peredaran, dan/atau Penjualan Minuman Beralkohol wajib memiliki Perizinan Berusaha.
(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian Minuman Beralkohol di Daerah.
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada kegiatan:
 a. Pengadaan;
 b. Peredaran;
 c. Penjualan;
 d. Penyimpanan; dan
 e. Pelaporan.

Pasal 9

Setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan, menyimpan untuk diedarkan, menjual, dan/atau mengonsumsi Minuman Beralkohol Tradisional.

Bagian Kedua
Pengadaan

Pasal 10

(1) Pengadaan Minuman Beralkohol meliputi:
 a. produksi Minuman Beralkohol; dan
 b. impor Minuman Beralkohol.
(2) Produksi Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Produsen yang telah memiliki Perizinan Berusaha.

(3) Impor Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Importir Terdaftar Minuman Beralkohol.

Pasal 11

(1) Produsen dan Importir Terdaftar Minuman Beralkohol harus menempelkan label pada setiap kemasan Minuman Beralkohol yang beredar dan dijual di Daerah.
(2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan bahasa Indonesia yang singkat, lugas, dan jelas.
(3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 a. nama produk;
 b. kadar etil alkohol atau etanol;
 c. daftar bahan yang digunakan;
 d. berat bersih atau isi bersih;
 e. nama dan alamat produsen;
 f. tanggal dan kode produksi
 g. tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa;
 h. nomor izin edar;
 i. peringatan “di bawah umur 21 (dua puluh satu) tahun dan wanita hamil dilarang minum”; dan
 j. peringatan dampak negatif mengonsumsi Minuman Beralkohol.

Bagian Ketiga
Peredaran

Pasal 12

Peredaran Minuman Beralkohol dilakukan oleh:
a. Distributor; dan
b. Sub Distributor.

Pasal 13

Distributor dan Sub Distributor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilarang menjual Minuman Beralkohol secara langsung kepada konsumen.

Bagian Keempat
Penjualan

Pasal 14

(1) Penjualan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C dilakukan dengan cara:
 a. diminum langsung di tempat; atau
 b. dijual eceran dalam kemasan.
(2) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a oleh Penjual Langsung hanya dapat dilakukan di:
 a. hotel bintang 3 (tiga), bintang 4 (empat), dan bintang 5 (lima);
 b. restoran yang terintegrasi dalam bangunan hotel bintang 3 (tiga), bintang 4 (empat), dan bintang 5 (lima); dan/atau

c. bar, pub, atau klub yang menyatu dengan hotel bintang 3 (tiga), bintang 4 (empat), dan bintang 5 (lima).

(3) Penjualan eceran Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya dapat dilakukan Pengecer di toko bebas bea.

(4) Selain tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penjualan eceran Minuman Beralkohol golongan A dapat dilakukan di:
a. supermarket; dan
b. hipermarket.

Pasal 15

(1) Pengecer dan Penjual Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilarang menjual Minuman Beralkohol dalam radius 100 (seratus) meter dari:
a. tempat peribadatan;
b. sekolah;
c. rumah sakit;
d. terminal;
e. stasiun; dan
f. bumi perkemahan.

(2) Pengecer dan Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan usaha;
c. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
d. denda administratif paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 16

(1) Penjual Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilarang menjual Minuman Beralkohol selain untuk diminum langsung di tempat.

(2) Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilarang menjual Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat.

(3) Penjual Langsung dan Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang melakukan promosi dan/atau Penjualan Minuman Beralkohol melalui media dalam jaringan aplikasi berbasis sistem elektronik dan/atau layanan pengantaran.

(4) Penjual Langsung dan Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan usaha;
c. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
d. denda administratif paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 17

(1) Penjual Langsung dan Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dalam melakukan Penjualan Minuman Beralkohol wajib:

a. memisahkan Minuman Beralkohol dari barang lainnya;
b. menjual kepada konsumen yang berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
c. meminta kartu identitas kepada konsumen; dan
d. memasang logo atau tanda larangan mengkonsumsi Minuman Beralkohol pada usia minimal 21 (dua puluh satu) tahun di area Penjualan.

(2) Penjual Langsung dan Pengecer yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan usaha;
c. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
d. denda administratif paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Penyimpanan

Pasal 19

(1) Pelaku Usaha wajib memiliki tempat penyimpanan Minuman Beralkohol.
(2) Tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan keamanan dan keselamatan sesuai standar teknis dari pemerintah.
(3) Minuman Beralkohol yang masuk dan keluar dari tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimasukkan ke dalam data penyimpanan.
(4) Data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat:
a. jumlah barang;
b. merk;
c. tanggal masuk ke dalam tempat penyimpanan;
d. tanggal keluar dari tempat penyimpanan;
e. asal barang;
f. tanggal dan kode produksi; dan
g. tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa.
(5) Data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditunjukkan kepada Tim Pengawas Minuman Beralkohol pada saat dilakukan pemeriksaan.
(6) Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan usaha;
c. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
d. penutupan tempat usaha.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pelaporan

Pasal 20

(1) Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C wajib menyampaikan laporan realisasi Penjualan Minuman Beralkohol kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap triwulan pada tahun kalender berjalan sebagai berikut:
 a. triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret;
 b. triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni;
 c. triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September; dan
 d. triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.
(3) Pengecer dan Penjual Langsung yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 a. peringatan tertulis;
 b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
 c. pencabutan Perizinan Berusaha.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk penyampaian laporan realisasi Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN

Pasal 21

Setiap Orang dilarang memproduksi, mengedarkan, menyimpan untuk diedarkan, menjual, dan/atau mengonsumsi Minuman Oplosan.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan terhadap seluruh kegiatan Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Minuman Beralkohol.
(3) Tim Pengawasan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 a. perdagangan;
 b. perindustrian;
 c. kesehatan;

d. pariwisata;
e. penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
f. koperasi serta usaha mikro dan kecil; dan
g. ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat.

(4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Tim Pengawasan Minuman Beralkohol berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, instansi vertikal, pemerintah kalurahan, masyarakat, dan/atau pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan pelaksanaan ketertiban umum dan perlindungan kesehatan masyarakat.
(7) Susunan keanggotaan dan ketugasan Tim Pengawasan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Pelaku Usaha.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. sosialisasi;
b. diseminasi;
c. penyuluhan; dan/atau
d. bentuk pembinaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
(5) Dalam melaksanakan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dapat melibatkan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

(1) Masyarakat berperan serta dalam Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:

a. membantu melakukan pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, Penjualan, dan penyimpanan Minuman Beralkohol;
b. memberikan informasi, laporan, dan/atau aduan mengenai dugaan pelanggaran Pengadaan, Peredaran, Penjualan, dan penyimpanan Minuman Beralkohol;
c. melakukan sosialisasi mengenai dampak negatif Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan; dan
d. memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan pelarangan Minuman Oplosan baik secara lisan maupun tulisan.

(3) Pemerintah Daerah memberikan jaminan kerahasiaan identitas, keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 25

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 26

Selain Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, Penyidik POLRI berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 dan Pasal 21 dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pelaku Usaha yang telah memiliki izin wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 1 Seri E); dan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 4 Seri E),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 18 September 2026
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates
pada tanggal 18 September 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2026 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (5,17/2026)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL SERTA PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kesehatan masyarakat, serta penciptaan iklim kehidupan sosial yang kondusif bagi pembangunan daerah.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pengendalian terhadap peredaran dan konsumsi Minuman Beralkohol. Pada dasarnya, Minuman Beralkohol merupakan komoditas yang keberadaan, pengadaan, distribusi, dan penjualannya telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, peredaran dan konsumsi Minuman Beralkohol yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, baik dari aspek kesehatan, sosial, ekonomi, maupun keamanan dan ketertiban umum.

Di samping permasalahan yang berkaitan dengan Minuman Beralkohol yang diproduksi dan diedarkan secara legal, masyarakat juga dihadapkan pada ancaman yang lebih serius berupa peredaran dan konsumsi Minuman Oplosan. Minuman Oplosan merupakan minuman yang dibuat melalui pencampuran berbagai bahan tertentu, baik yang mengandung alkohol maupun bahan lainnya, yang dapat menimbulkan reaksi berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan manusia. Dalam berbagai kasus, konsumsi Minuman Oplosan telah menyebabkan keracunan berat, gangguan kesehatan permanen, bahkan kematian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Minuman Oplosan bukan hanya merupakan permasalahan ketertiban umum, melainkan juga permasalahan kesehatan dan keselamatan masyarakat yang memerlukan penanganan secara serius, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Kabupaten Kulon Progo sebagai bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki karakteristik sosial, budaya, dan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai ketertiban, keamanan, keselarasan sosial, serta kearifan lokal yang telah berkembang dan dipelihara secara turun-temurun. Nilai-nilai tersebut perlu dijaga dan dilindungi melalui kebijakan daerah yang mampu mengantisipasi berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan Minuman Beralkohol maupun peredaran Minuman Oplosan. Oleh karena itu, pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol serta pelarangan Minuman Oplosan menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya menjaga kualitas kehidupan masyarakat dan mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya pada saat ini sudah tidak sepenuhnya mampu menjawab perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika peraturan perundang-undangan. Perubahan kebijakan nasional di bidang perizinan berusaha, perdagangan, kesehatan, pemerintahan daerah, serta pengendalian Minuman Beralkohol menuntut adanya penyesuaian dan penyempurnaan pengaturan di tingkat daerah agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini.

Atas dasar pertimbangan tersebut, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum secara efektif dan terpadu. Peraturan Daerah ini juga dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, aparat penegak hukum, pemerintah kalurahan, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pengendalian Minuman Beralkohol yang lebih baik.

Melalui Peraturan Daerah ini diharapkan tercipta kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha Minuman Beralkohol, meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, terwujudnya pengawasan yang lebih efektif dan terintegrasi, berkurangnya peredaran Minuman Beralkohol yang tidak sesuai ketentuan, serta terwujudnya pencegahan dan pemberantasan Minuman Oplosan secara lebih optimal. Dengan demikian, Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat serta mendukung terwujudnya kondisi daerah yang aman, tertib, sehat, dan berkeadilan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban umum” adalah penyelenggaraan pengendalian minuman beralkohol dilakukan untuk menjaga kondisi masyarakat yang tertib dan aman.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” berarti bahwa pengaturan diarahkan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan minuman beralkohol.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” mengandung arti bahwa pengaturan memberikan arah yang jelas bagi Pelaku Usaha dan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, termasuk Pemerintah Daerah, kepolisian, dan instansi terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” berarti setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” menjamin bahwa pengaturan tidak menimbulkan diskriminasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesusilaan” adalah bahwa penyelenggaraan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan dilakukan dengan menghormati dan menjaga norma kesopanan, etika, moral, serta nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sehingga tidak menimbulkan perilaku yang bertentangan dengan tata kehidupan sosial dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan lainnya” adalah pihak-pihak diluar instansi pemerintah dan pelaku usaha yang memiliki kepentingan, peran atau kontribusi dalam pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan, antara lain oraganisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, lembaga adat, lembaga Pendidikan, oraganisasi profesi, media masa, akademisi, serta pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Minuman Beralkohol produksi dalam negeri adalah Minuman Beralkohol yang diproduksi oleh Produsen, yaitu perusahaan atau badan usaha yang telah memiliki izin Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Minuman Beralkohol impor adalah Minuman Beralkohol yang diproduksi di negara lain dan diadakan oleh perusahaan yang telah memperoleh penetapan sebagai Importir Terdaftar Minuman Beralkohol dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Toko Bebas Bea adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang asal impor dan/ atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu antara lain toko bebas bea (*duty free shop)* yang berada di bandar udara internasional, pelabuhan laut internasional, atau kawasan perdagangan bebas yang telah memperoleh izin sebagai Toko Bebas Bea.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 141